



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditetapkan petugas pengaduan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
  - b. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru perlu menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat *Whistleblowing System* yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan

- (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  14. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 yang terdiri dari Tim Pembina serta Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Mengadministrasikan pengaduan;
  2. Menganalisis/melakukan verifikasi pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan;
  3. Mendistribusikan pengaduan ke bagian terkait;
  4. Menginformasikan tindak lanjut pengaduan ke Pelapor;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Sairaji

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA SISTEM PENANGANAN  
PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING  
SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTABARU TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING  
SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTABARU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Muhammad Saidi	Ketua KPU Kabupaten Kotabaru	Ketua Pembina
2.	Suko Yuwono	Anggota KPU Kabupaten Kotabaru	Pembina
3.	Dessy Puji Lestari	Anggota KPU Kabupaten Kotabaru	Pembina
4.	Arifudin	Anggota KPU Kabupaten Kotabaru	Pembina
5.	Rudi Aliansyah	Anggota KPU Kabupaten Kotabaru	Pembina
6.	Muhammad Sadikinnoor	Sekretaris KPU Kabupaten Kotabaru	Pembina

B. TIM TEKNIS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sairaji	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2.	Yuniko Rachman	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	M. Risnaini Muzamil	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	Hidayat Susanto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Wahyudi Kurniawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Maulana Rahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Faisal Latif	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Roihan Pratama Yuniar	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Herry Nurdiansyah	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
10.	Edi Susanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Kotabaru

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

